

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebersihan dan keindahan lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Lingkungan yang bersih tidak hanya mencerminkan perilaku dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian alam, tetapi juga menjadi cerminan dari tingkat kemajuan suatu daerah. Sebaliknya, lingkungan yang kotor dan tidak teratur dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran udara dan air, timbulnya penyakit, serta menurunnya estetika dan kualitas hidup masyarakat.

Kebersihan dan keindahan adalah salah satu hal yang perlu dilestarikan oleh pihak terkait agar lingkungan tetap terjaga dari sampah-sampah yang membuat lingkungan kotor dan menimbulkan bau tidak sedap bagi masyarakat sekitar. Implementasi peraturan daerah merupakan salah satu contoh rencana pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan indah. Cara yang dapat dilakukan dalam implementasi peraturan daerah ini yaitu harus memberikan informasi yang jelas kepada pedagang dan masyarakat agar implementasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Informasi yang jelas dan komunikasi yang baik dapat menciptakan suasana yang nyaman baik dari pihak terkait yang menjalankan atau pedagang yang berjualan disana. Implementasi Peraturan Daerah ini didasarkan Pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 Pada Pasal 2. Harapan pihak terkait mengenai adanya implementasi peraturan

daerah ini yaitu supaya lingkungan pasar tetap terjaga dari sampah, tanggung jawab kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rumah atau bangunan masing – masing, serta lingkungan sekitar termasuk halaman pekarangan. masyarakat, dan dunia usaha dalam mengatur, membina, serta mengawasi kegiatan yang berhubungan dengan kebersihan dan keindahan lingkungan di wilayah Kabupaten.

Melalui peraturan daerah ini, diharapkan dapat terwujud tata kelola lingkungan yang baik dengan menumbuhkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan di sekitar tempat tinggal maupun fasilitas umum. Selain itu, penerapan sanksi terhadap pelanggaran diharapkan mampu menumbuhkan efek jera dan meningkatkan kedisiplinan masyarakat. Lingkungan hidup yang bersih dan indah merupakan salah satu faktor utama dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat, nyaman, serta berkelanjutan. Kebersihan dan keindahan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan aspek estetika, tetapi juga mencerminkan kesadaran, kedisiplinan, dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan tempat mereka hidup. Kondisi lingkungan yang terjaga kebersihannya akan memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat, pariwisata, serta citra daerah secara keseluruhan. Namun, dalam praktiknya masih banyak permasalahan yang muncul terkait kebersihan dan keindahan lingkungan di berbagai wilayah kabupaten. Meningkatnya jumlah penduduk, pesatnya pembangunan, serta perubahan gaya hidup masyarakat telah menyebabkan meningkatnya volume sampah dan berkurangnya kepedulian terhadap kebersihan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, lemahnya

pengawasan terhadap pengelolaan limbah, serta kurangnya sarana dan prasarana kebersihan menjadi faktor yang memperburuk kondisi lingkungan di daerah.

Melihat permasalahan tersebut, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah nyata dalam menjaga dan menata kebersihan serta keindahan lingkungan. Salah satu bentuk komitmen tersebut diwujudkan melalui lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan. Peraturan ini disusun sebagai landasan hukum dalam mengatur kewajiban, larangan, serta sanksi bagi masyarakat dan pihak-pihak yang tidak mematuhi ketentuan dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Melalui perda ini, diharapkan tercipta keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, baik di kawasan permukiman, fasilitas umum, maupun ruang publik lainnya. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan penataan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang mengganggu keindahan lingkungan.

Kebersihan lingkungan adalah kondisi bebas dari kotoran, sampah, debu, dan bau, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi kehidupan. Keindahan lingkungan adalah keadaan lingkungan yang menarik secara visual, harmonis, dan sejuk, yang mencerminkan kualitas hidup penghuninya dan dapat dicapai melalui penjagaan kebersihan serta penataan yang baik.

Untuk mengimplementasi peraturan Sampah kayu bisa berasal dari potongan kayu bekas, *furniture* rusak, bagian lemari usang, papan kayu sisa bangunan, dan sebagainya. Di Amuntai Selatan, industri kecil seperti pembuatan lemari kayu pernah menjadi salah satu sektor usaha yang cukup berkembang. Namun, seiring dengan berkurangnya ketersediaan kayu lokal dan peraturan yang mengatur penggunaan kayu, banyak perajin yang mulai kesulitan mendapatkan bahan baku, atau memilih bahan alternatif agar tetap eksis. Lemari kayu yang sudah tidak lagi digunakan sering dibuang sebagai bagian dari sampah rumah tangga. Proses pembuangan sering kali tidak sesuai prosedur dan terjadi di tempat-tempat tidak resmi, yang menyebabkan permasalahan lingkungan seperti:

Penumpukan sampah kayu yang memperparah kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau tempat-tempat pembuangan sementara. Sampah kayu dapat mempercepat degradasi estetika lingkungan, menimbulkan serpihan, paku, lem, cat yang bisa membahayakan. Kayu yang tidak diolah ulang atau dimanfaatkan kembali berarti ada potensi nilai ekonomi yang hilang, serta pemborosan sumber daya. Di sisi lain, jika sampah kayu tersebut dikelola dengan baik misalnya diolah kembali menjadi produk baru (lemari, furnitur daur ulang, kerajinan kayu) atau dimanfaatkan sebagai bahan bakar atau material bangunan sederhana — maka ada peluang untuk memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Terlebih di kawasan Amuntai Selatan yang memiliki potensi sumber daya dan tradisi kerajinan kayu, pengelolaan limbah kayu bisa menjadi bagian dari solusi pengurangan sampah sekaligus peningkatan kesejahteraan.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan merupakan landasan hukum yang mengatur bagaimana masyarakat menjaga kebersihan dan estetika lingkungan. Namun, pelaksanaan peraturan tersebut di lapangan masih belum berjalan optimal, terutama dalam pengelolaan sampah khusus, salah satunya sampah hasil olahan kayu dari kegiatan pembuatan kursi di wilayah Kecamatan Amuntai Selatan.

Kecamatan Amuntai Selatan dikenal memiliki sejumlah usaha kecil dan menengah (UKM) di bidang mebel atau pembuatan kursi kayu. Kegiatan ini memang memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat karena membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan keluarga. Namun di sisi lain, aktivitas tersebut juga menghasilkan limbah berupa serbuk kayu, potongan sisa, serpihan papan, dan kayu afkir yang sering kali tidak dikelola dengan baik.

Berdasarkan observasi lapangan, sebagian besar pengrajin kursi di Amuntai Selatan membuang limbah kayu mereka di sekitar tempat produksi, di tepi jalan, bahkan ada yang membakarnya. Hal ini menimbulkan beberapa masalah lingkungan seperti:

Menurunnya keindahan lingkungan akibat tumpukan sisa kayu dan serbuk yang berserakan. Pencemaran udara karena pembakaran limbah kayu yang mengandung cat, lem, atau bahan kimia lainnya. Potensi bahaya kebakaran dan gangguan kenyamanan warga sekitar. Kurangnya kesadaran dan fasilitas pengelolaan limbah kayu yang sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

implementasi peraturan daerah tentang kebersihan dan keindahan lingkungan belum sepenuhnya efektif, terutama dalam konteks pengelolaan sampah dari kegiatan ekonomi produktif seperti industri kayu. Masih minimnya sosialisasi, keterbatasan tempat penampungan limbah kayu, serta kurangnya inisiatif untuk mendaur ulang sisa bahan menjadi produk baru (misalnya kursi kecil, rak, atau hiasan) memperburuk situasi ini. Namun dalam penerapan peraturan tersebut masih belum maksimal hal ini dapat dilihat dari fenomena melalui observasi sementara yang penulis lakukan sebagai berikut :

1. Kurangnya Kesadaran dalam Pengelolaan Limbah Kayu

Sebagian masyarakat dan pengrajin mebel di Kecamatan Amuntai Selatan masih memiliki kesadaran yang rendah terhadap pentingnya pengelolaan limbah kayu. Banyak di antara mereka yang menganggap potongan kayu, serbuk gergaji, dan sisa bahan pembuatan kursi hanyalah sampah biasa yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Akibatnya, limbah kayu sering dibuang begitu saja di sekitar bengkel kerja atau di lahan kosong tanpa memperhatikan dampak kebersihan dan keindahan lingkungan. Tumpukan limbah tersebut menimbulkan kesan kumuh, mengurangi estetika desa, serta dapat menjadi sarang hama. (sumber data: observasi peneliti, 2025)

2. Pembakaran Limbah Kayu sebagai Cara Cepat Mengurangi Sampah

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak pembakaran limbah kayu menyebabkan sebagian besar pengrajin memilih cara mudah dengan membakar sisa kayu dan serbuk gergaji. Kegiatan ini sering dilakukan tanpa memperhatikan waktu dan kondisi sekitar, sehingga

menimbulkan asap pekat dan bau yang mengganggu masyarakat. Selain mencemari udara, pembakaran juga dapat memicu kebakaran dan menimbulkan risiko bagi kesehatan. Tindakan ini jelas bertentangan dengan semangat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 yang mengatur kebersihan dan keindahan lingkungan. (sumber data: observasi peneliti, 2025)

3. Ketidaktahuan Masyarakat tentang Peraturan Daerah

Di lapangan ditemukan bahwa masyarakat, khususnya pelaku usaha meubel, tidak mengetahui adanya PERDA No 7 Tahun 2016. Mereka tidak memahami aturan mengenai sampah khusus karena tidak pernah mendapat sosialisasi resmi dari pemerintah atau instansi. Hal ini menyebabkan kebijakan yang seharusnya menjadi pedoman justru tidak dipahami oleh kelompok yang menjadi sasaran utama. (sumber data: observasi peneliti, 2025)

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penulis mencoba memfokuskan penelitian ini pada teori menurut Thomas B. Smith (dalam Reno Afrian, 2023: 62–63) menyebutkan ada 4 variabel yaitu:

1. Kebijakan yang diinginkan
2. Kelompok Sasaran
3. Organisasi Pelaksana
4. Faktor–faktor lingkungan

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 Tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 Tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan

tentang Implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang kebersihan dan keindahan lingkungan di kecamatan amuntai selatan kabupaten hulu sungai utara (studi kasus sampah khusus dalam kebersihan lingkungan).

- b. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan Implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang kebersihan dan keindahan lingkungan

2. Manfaat Praktis

Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 Tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (studi kasus sampah khusus dalam lingkungan).
- b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis dan bahan referensi.
- c. Sebagai masukan bagi instansi terkait dalam rangka Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (studi kasus sampah khusus dalam lingkungan).